BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau seringkali disebut Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) langsung belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu).

Pilkada Langsung dan partai politik menjadi keniscayaan politik saat ini yang tidak bisa dibantah. Partai politik menjadi spektrum politik guna membangun masyarakat yang demokratis, masyarakat yang menghargai pluralisme, keragaman etnis, budaya, ras dan agama. Hal ini menjadi perekat terbangunnya sebuah demokrasi, maka menafikkan partai politik berarti secara tidak langsung menghancurkan demokratisasi itu sendiri.

Jika Partai politik konsisten dengan nafas sejarah kelahirannya, maka partai poltik tidak sekedar menjadi arus mobilisasi kader partai yang sering tampil

ketika terjadi sukses kepemimpinan dan kekuasaan, partai politik harus berani tampil untuk melakukan pendidikan politik (*political education*) terhadap kader dan simpatisasi partai. Dengan demikian, cita-cita politik untuk membangun masyarakat yang aman, sejahtera serta berpijak pada nilai-nilai kebenaran akan tercapai.

Partai politik merupakan instrument stabilitas politik yang sangat efektif. Peran serta partai politik dalam proses demokrasi menjadi hal yang sangat penting, karena tanpa peran serta partai politik, Negara akan mengalami destabilisasi politik. Dalam hal ini tentunya tidak ada pilihan lain, bahwa pilkada langsung menjadi bagian integral antara partisipasi politik rakyat dengan partai politik itu sendiri.

Sebagai sarana pembelajaran demokrasi maka pilkada diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi perkembangan demokrasi, tatanan pemerintahan daerah, dan kinerja institusi-institusi politik yang ada di daerah tersebut. Harapan tersebut sejalan dengan prinsip, cita-cita awal dan tujuan diselenggaranya Pilkada secara langsung sesuai amanat UU No 32 tahun 2004.[1]

Untuk mencapai tujuan tersebut maka Partai politik dituntut untuk menyiapkan kader-kadernya untuk dicalonkan dalam ajang pilkada secara langsung tersebut. Maka dari itu Partai politik harus lebih mengoptimalisasi fungsinya sebagai alat rekruitmen politik. Partai politik harus mencari calon-calon

[1] UU No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Bupati yang sekiranya memiliki peluang besar untuk dipilih dan merealisasikan tujuan tersebut dengan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pilkada kabupaten Temanggung diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yang diusulkan oleh gabungan partai politik yang memenuhi ketentuan memiliki perolehan suara pemilu Legislatif lebih dari 15 %. Data dapat dilihat pada tabel seperti di bawah ini :

Table 1.1 Persentase Partai Pendukung Bupati dan Calon Bupati Temanggung dalam Pemilu Legislatif

No.	Nama Calon	Nama Wakil Calon	Partai	Persentase pemilu legislatif
1.	Hasyim Affandi	Budiarto	Golkar dan PAN	28.02 %
2.	Bambang Sukarno	Fuad Hidayat	PDI–P dan PKB	29.1 %
3.	M Irfan	Setyo Adji	PPP,PKS, Demokrat, PBB.	22.94 %

Sumber : Data KPUD Kabupaten Temanggung

Untuk dapat memenangkan calon yang diusungnya, setidaknya partai Politik tersebut harus melalui beberapa tahapan, meliputi proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon di KPUD, dilanjutkan dengan masa kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan kepala daerah.

Dalam pemilihan kepala daerah kekuasaan politik yang terdesentralisasi dari pusat ke daerah, partai politik memiliki peranan yang penting dalam

mengakomodasi isu-isu politik yang menjadi kepedulian masyarakat. Dengan begitu, partai politik bukan cuma memiliki basis masa pendukung ditingkat lokal, akan tetapi partai politik benar-benar menjadi institusi yang menjembatani rakyat dan pemerintah baik di tingkat lokal maupun nasional. Pemanfaatan ketiga unsur yaitu pluralism bangsa, desentralisasi, dan kerja sama dengan kelompok kepentingan – LSM lokal, akan bisa menumbuhkan dan menguatkan partai politik. Pada gilirannya eksistensi partai politik skala lokal ataupun nasional yang berbasis massa, khususnya dalam pilkada di kabupaten Temanggung ini akan semakin mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Temanggung ini, sosialisasi yang dilakukan oleh partai politik pendukung masing-masing calon kepala daerah memiliki peranan vital dalam mengusung calonnya masing masing.

Belum besarnya pengaruh partai politik terhadap proses pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Temanggung, hal itu dapat dilihat dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung kempanye pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada pemilu 2008. Dalam hal ini perlu adanya strategi yang tepat yang diterapkan partai politik dalam pemenangan Pilkada di Kabupaten Temanggung.

Hal tersebut diatas menarik perhatian peneliti untuk melakukan pengkajian mengenai masalah serupa pada partai Golkar di kabupaten Temanggung. Partai Golkar adalah salah satu partai yang lolos *electoral threshold*

dalam pemilu legislatif 2004, dan juga partai yang mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada di kabupaten Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : **Bagaimana Strategi Partai Golkar dalam pemenangan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Temanggung tahun 2008?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui kondisi objek yang mendukung strategi Partai Golkar.
2. Menganalisis strategi yang diterapkan partai Golkar dalam pemenangan Pilkada di Kabupaten Temanggung

Manfaat penelitian :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik dan juga dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian serupa yang lebih lanjut.[2]

2. Secara Praktis

[2] Prihatmoko J. Joko, *Pemilihan kepala darah langsung*, Pustaka pelajar, Yogyakarta 2005, Hal 201

Sebagai masukan dan informasi bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dalam hal politik terutama Partai Politik dan Pilkada. Dan juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Partai Politik dalam penggunaan strategi yang tepat dalam pemenangan Pilkada.[3]

D. Kerangka Dasar Teori

Maksud kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan didalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atas pijakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Partai Politik

Pada hakekatnya partai politik sering di katakan sebagai organisasi perjuangan, tempat seseorang atau kelompok mencari dan memperjuangkan kedudukan politik dalam Negara. Kendatipun bentuk perjuangan yang dilakukan oleh setiap partai politik dalam rangka menguasai politik suatu Negara tidaklah harus menggunakan kekerasan ataupun kekuatan fisik, tetapi yang perlu diperhatikan adalah berbagai konflik dan persaingan, baik intern partai yang senantiasa terjadi dan seakan-akan sudah melembaga dalam partai-partai pada umumnya.

---

[3] ibid, Hal 204

a. Definisi Partai Politik

Dalam setiap Negara demokratis terdapatnya partai politik yang lebih dari satu termasuk sebagaimana yang telah dialami Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang merupakan syarat yang paling menonjol. Mengingat rakyat memiliki beberapa alternatif untuk memilih. Tanpa adanya pilihan alternatif, maka rakyat akan sukar untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya, tentu saja yang paling cocok buat dirinya. Oleh karena itu, adanya wadah penyaluran pemikiran yang berbeda-beda merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada tanpa adanya partai politik yang lebih dari satu maka demokrasi tidak dapat ditegakkan.[4]

Secara unum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijaksanaan.[5]

Menurut Carl Friedrich pengertian partai politik adalah :

"Memberikan batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya."

[4] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspeksinya*, Yokyakarta : Tiara Wacana, 1986, hal 216.
[5] Meriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, hal 160-161

Menurut R.H. Soltau definisi partai politik adalah:

"Sebagai kelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat."

Sedangkan menurut sigmud Neumann dalam karangannya *modern Political Parties* :

"Partai potik adalah organisasi dari aktivis-aktivis poltik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan yang mempunyai pandangan berbeda."

Pendapat-pendapat tersebut di atas pada intinya partai politik adalah merupakan persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi, dan mengontrol jabatan-jabatan politik. Jadi disamping partai politik juga mempunyai tujuan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan guna mengendalikan roda pemerintahan serta merealisasikan program-program partai, partai politik juga dituntut untuk dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak berpihak kepada masyarakat, karena pada dasarnya dukungan suara rakyat lebih diperlukan untuk kesuksesan sebuah partai politik.

Dari beberapa pengertian partai politik diatas mungkin dapat diambil garis besar partai politik, partai politik hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha

untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan., yang semuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisir atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.

Sudah jelas bahwa eksistensi serta kekuasaan yang didapat oleh sebuah partai politik itu tidak dilepas dari dukungan masyarakat, oleh karena itu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan selayaknya harus berpihak kepada rakyat bukan berpihak pada partai yang *note bene* untuk kepentingan golongan maupun individu. Hal ini bukan hal yang tabu bagi bangsa Indonesia ketika masa kampanye partai menjelang pemilu, untuk memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, partai menyerukan program yang seakan berpihak pada rakyat kecil. Namun kekuasaan itu tercapai tidak jarang sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada era tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil, bahkan menyengsarakan rakyat kecil, atau ia hanya mementingkan kepentingan partainya saja serta mementingkan kepentingan individu demi kantong pribadi.

b. Asal-Usul Partai Politik

Ada tiga teori yang menjelaskan tentang asal mula partai politik :

1. Partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif dan eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen (yang ditentukan berdasarkan pengangkatan) untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat.
2. Teori situasi historis terjadi manakala suatu partai mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi masyarakat modern yang berstruktur kompleks.
3. Melihat modernisasi social ekonomi seperti :pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan paningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan Negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan dan organisasi profesi, dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.[6]

Dari ketiga penjelasan diatas dapat disimpulkan antara teori ketiga memiliki kesamaan dengan teori kedua bahwa partai politik

[6] Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik,* Jakarta, Gramedia, 2007, hal 113-114

berkaitan dengan perubahan yang ditimbulkan modernisasi. Perbedaan teori tersebut terletak dalam proses pembentukannya. Teori kedua mengatakan perubahan menimbulkan tiga krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis dan partai politik dibentuk untuk mengatasi krisis, sedangkan teori ketiga mengatakan perubahan-perubahan itulah yang melahirkan kebutuhan adanya partai politik.

Pada umumnya perkembangan partai sejalan dengan perkembangan demokrasi, dalam hal ini perluasan hak pilih dari rakyat dan hak-hak parlemen. Karena asal mula partai politik berasal dari berbagai Negara, yang pada setiap Negara itu mempunyai idiologi yang berbeda-beda. Selain berbeda dari asal usul idiologi partai politik biasanya berbeda dalam segi parlemen, jadi dalam hal ini partai politik mempunyai mekanisme pembentukan yang berbeda-beda.[7]

c. Fungsi Partai Politik

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan berdasarkan idiologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.[8]

[7] ibid hal 115
[8] ibid hal 116-117

Ketika melaksanakan fungsi itu partai politik dalam system politik demokrasi melakukan tiga kegiatan. Adapun ketiga kegiatan itu meliput seleksi calon-calon, kampanye, dan melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif atau eksekutif). Setiap partai politik mempunyai tugas masing-masing. Namun, partai politik baik dalam system politik demokrasi maupun system politik totaliter, juga melakukan sejumlah fungsi lain.

Adapun fungsi partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo ialah :

1. Partai sebagai sarana komunikasi Politik

   Salah satu tugas penting partai politik adalah menyalurkan beberapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran ide dan pendapat tadi di dalam masyarakat berkurang. Pendapat dan ide yang berbeda di masyarakat diakomodasi oleh elit partai yang kemudian akan disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dan tentu saja berdasar atas kepentingan bersama. Memang pada mulanya, sebelum ide dan pendapat teraplikasi ke masyarakat, elit partai terlebih dahulu merumuskan dan menetapkannya ke dalam program partai untuk kemudian diteruskan ke pemerintah.

Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi *up to down* atau sebaliknya yang mana peran dari partai politik berupa penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan antara pemerintah dan warga Negara dalam menjalankan fungsi-fungsi ini partai politik sering disebut *broker* (perantara) di dalam suatu bursa-bursa ide. Bahkan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik adalah sebagai alat pendengar bagi pemerintah yang bertindak, sedang warga Negara sebagai pengeras suara.

2. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Peranan lain dari partai politik adalah sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat dimanapun ia berada. Biasanya sosialisasi ini berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak hingga mencapai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam rangka memenangkan pemilu partai harus berusaha optimal untuk memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat, dan untuk mencapai tujuan ini, maka partai politik berupaya menciptakan *image* yang baik di mata masyarakat bahwasanya elit-elit partai di dalam partai-partai yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan umum. Selain berupaya menanankan solidaritas didalam tubuh partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Adapun proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lain-lain.

3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen Politik

Fungsi partai politik juga untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Akibatnya partai dapat memperluas partisipasi politik masyarakat. Caranya dapat melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader di masa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi elit lama (*selection of kadership*). Dengan melaksanakan fungsinya sebagai

sarana rekruitmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai-partai politik telah dapat memenuhi kebutuhannya, dengan adanya keterlibatan dari individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat mengambil alih pucuk pimpinan nasional.

4. Partai politik sebagai sarana pengendalian konflik

Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dan persaingan antar individu dalam mencapai tujuan-tujuan politik dari berbagai partai politik merupakan hal yang wajar. Namun realitasnya praktek politik sebagaimana mestinya dan terkadang hanya sebatas symbol (sebatas hitam diatas putih). Dan jika terjadi konflik, partai-partai politik akan berusaha untuk mengatasinya.

Dari empat fungsi partai politik tersebut masih ada fungsi lainnya, yang mana fungsi tersebut lebih banyak dimengerti oleh masyarakat umum disebut juga sebagai fungsi utama partai politik, fungsi tersebut sebagai berikut :

a. Mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan idiologi tertentu.
b. Mengumpulkan, mengorganisasikan dan merumuskan aspirasi rakyat untuk diperintahkan oleh system politik.

c. Menempatkan wakil-wakil yang dipandang cukup untuk mewujudkan aspirasi masyarakat.[9]

2. Pilkada

a. Penyelenggara

Penyelenggara pilkada adalah komisi yang bersifat independen, mandiri dan nonpartisan, bertugas merencanakan dan melaksanakan pilkada, dan bertanggungjawab kepada publik.

Pilkada langsung yang berkualitas umumnya diselenggarakan oleh lembaga yang independen, mandiri dan non partisan. Dengan kelembagaan penyelenggara yang demikian, objektivitas dalam arti transparansi dan keadilan bagi pemilih dan peserta pilkada relatif bias optimal. Fungsi utama penyelenggara adalah merencanakan dan menyelenggarakan tahapan-tahapan kegiatan. Fungsi tersebut bisa optimal apabila dilengkapi mekanisme control dan pertanggungjawaban (*accountability*), sehingga dibutuhkan pengawasan.[10]

Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislative dan pemilu presiden yang memposisikan KPU sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak. Sehingga Undang-undang No 32 Tahun 2004 membagi

[9] Riswanda Imawan, *Membedah Politik Orde Baru,* Cv. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 199, Hal 92
[10] Op.cit. Prihatmoko J Joko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Hal 212

kewenangan penyelenggaraan pilkada langsung menjadi tiga institusi yaitu : DPRD, KPUD dan Pemerintahan Daerah.

b. Panitia Pengawas (penwas)

Panitia pengawas adalah lembaga atau badan yang didirikan berdasarkan ketentuan perundangan berfungsi mengawasi pelaksanaan tahap-tahapan kegiatan pilkada. Unsur-unsur penwas pilkada langsung mencakup kejaksaan, Kepolisian Pers, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat. Penwas pilkada langsung dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPRD. Kedudukan Penwas sejajar dengan kedudukan KPUD.[11]

Sesuai ketentuan pasal 66 Ayat 4 UU No 32 Tahun 2004, Tugas dan wewenang Penwas terdiri dari :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggara pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala Daerah
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
5. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

[11] ibid Hal 222-223

Sedangkan kewajiban Penwas adalah sebagai berikut :

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara.
b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif.
c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwewenang.

c. Pemantau

Pemantau pilkada adalah lembaga atau perkumpulan yang dibentuk masyarakat secara swadaya menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan dalam pilkada. Fungsi pemantau antara lain menjadi control sehingga pilkada berlangsung demokratis. Pemantau pilkada langsung yang ditentukan dalam perundangan adalah lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negri. Pemantau harus bersifat independen dan mempunyai sumber dana yang jelas. Pemantauan juga mempunyai kewajiban, diantaranya sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
2. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
3. Pemantauan pemilihan yang tidak memenuhi kewiban dan tidak lagi memenuhi persyaratan dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan dikenai sanksi sebagai peraturan perundang-undangan.

4. Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantauan diatur dalam peraturan pemerintah.

Keberadaan pemantau sangat diperlukan agar pelaksanaan pilkada langsung sesuai ketentuan perundangan. Sebelum menjalankan tugasnya mereka harus mendaftarkan diri dan memperoleh akriditasi dari KPUD.

d. Tahapan Penyelenggara

Setiap kegiatan pilkada berkaitan dengan tahapan kegiatan lainnya yang terintegrasi dalam system pilkada langsung. Ada 6 (enam) tahapan kegiatan administratif dalam proses pilkada langsung, diantaranya sebagai berikut :

1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan.
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
3. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah.
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, KPPS.
5. Pembentukan dan pendaftaran pemantau.
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Sedangkan dalam system pemilihan pilkada langsung mepunyai 6 (tahapan), diantaranya sebagai berikut :

a. Pendaftaran pemilih
b. Pencalonan atau pendaftaran calon
c. Kampanye
d. Pemungutan suara
e. Penghitungan suara
f. Penetapan calon pemilih

Dalam hal ini terpilihnya kepala daerah secara langsung ditentukan oleh keenam tahapan tersebut. Dalam keenam tahapan tersebut sering terjadi manipulasi dan tidak terbuka (demokrasi) dalam melakukan pilkada.

Salah satu indicator pilkada langsung yang berkualitas adalah pilkada yang membuka akses bagi setiap warga negaranya, maksudnya warga Negara memiliki hak pilih penuh dalam pelaksanaan pilkada.

Dalam pencalonan pilkada disebut kompetitif apabila secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas alasan politik. Maksudnya ketentuan perundang-undangan akses yang sama besar

bagi warga yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun, tidak semua warga Negara memiliki hak pilih mampu dan layak menduduki jabatan publik. Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administratif calon.

Selain itu, dalam kampanye juga mempengaruhi. Keadilan sangat penting dan harus dijunjung tinggi dalam berkampanye, karena keadilan menjadi dasar kompetisi yang sehat. Dengan keadilan, gesekan dan konflik antarpendukung dan antarcalon bisa dihindari. Dengan demikian keadilan menjadi alat dan tujuan kampanye.

Indikator terpenting pamilihan yang berkualitas adalah dilaksanakannya pemungutan suara oleh rakyat sebab benar-benar mencerminkan implementasi asas-asas pilkada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemungutan suara adalah proses pencurahan pikiran dan pertimbangan warga untuk memilih calon berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pada masa kampanye.

3. Strategi

Istilah strategi sering diidentikkan dengan dunia kemiliteran. Pada mulanya memang istilah strategi berasal dari himpunan atau organisasi dunia militer Yunani kuno, yaitu *"stratego"*, yang artinya merencanakan pemusnahan musuh.

Dalam bahasa inggris, kata *"strategy"* (kata benda dengan jamak *"strategies"*) artinya ilmu siasat (perang) dan siasat akal.[12] Dalam perkembangannya istilah *"strateg*y" tidak hanya dimonopoli oleh khasanah dunia kemiliteran, tetapi juga untuk hal-hal umum lainnya seperti "strategi pembangunan". Dalam konteks pembangunan, istilah strategi diartikan sebagai "Keseluruhan Rangkaian" (kebijaksanaan-kebijaksanaan) dalam perhitungan yang pasti guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi suatu persoalan. Disinilah istilah strategi berarti merupakan suatu "perhitungan" mengenai rangkaian kebijaksanaan dan langkah-langkah pelaksanaan.[13]

Dalam dunia manajemen telah lama dikenal istilah "perencanaan strategi" atau *"strategic planning"* yang merupakan bagian dari "manajemen strategis" atau *"strategic manajement"*.

Penilaian suatu strategi dapat di analisis sesuai dengan strategi manajement yang dipengaruhi oleh beberapa factor, antara lain:

---

[12] Jhon M. Echols & Hasan Shadily (*An English-Indonesia Dictonary*), PT. Gramedia, Jakarta, 1998, Hal 560.
[13] Hessel Nogi S. Drs, *Dalam manajeman Modern Sektor Publik*, Hal 11

1. Faktor Internal, yaitu proses mengidentifikasi dari berbagai factor yang berasal dari dalam organisasi, yang mencakup kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut,[14] hal tersebut dapat dilakukan dengan memonitor sumber daya manusia (input), strategi sekarang (process) yang diterapkan dalam rangka memanfaatkan input-input yang ada ke dalam proses yang efisiensi serta kinerja (output) yang dihasilkan oleh organisasi/tim sukses dengan menggunakan criteria penilaian indicator dan pemantauan kinerja organisasi itu sendiri.
2. Faktor eksternal, yaitu proses mengidentifikasi berbagai faktor yang menyangkut peluang dan ancaman yang berasal dari luar organisasi, agar dapat mencapai hasil yang telah sesuai dengan keinginan organisasi atau tim sukses itu sendiri.

Sehingga antara faktor internal dan eksternal harus saling mendukung, karena di dalam mengkaji suatu peluang/ancaman suatu dimensi eksternal harus dikembalikan kepada pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Untuk itu apabila faktor eksternal mendukung faktor internal dalam mencapai tujuan, maka hal tersebut merupakan suatu peluang, dan sebaliknya apabila faktor eksternal menghambat faktor internal, merupakan sebagai suatu ancaman bagi organisasi.

[14] Oleh Bryson (1999), *Dalam Manajemen Sektor Publik*, Hal 14

Dalam dunia keorganisasian strategi yang dicapai yaitu garis-garis perjuangan yang menyangkut penentuan dasar, tujuan, personil, tempat atau medan, cara, waktu dan peralatan dalam mencapai tujuan akhir (*ultimate goal*). Kebalikan dalam kaitan program, istilah strategi dilkaitkan sebagai garis kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi, konsolidasi, dan kaderisasi.

Strategi lebih dioperasionalkan lagi, yaitu dikaitkan dengan strategi program jangka panjang, termasuk strategi organisasi partai yang menciptakan terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis, berkeadilan sosial, otonom dan mandiri.

Strategi memenangkan pemilih sama halnya dengan pemasaran, namun dalam hal ini pemasaran dilakukan dengan cara berkampanye, agar dalam pelaksanaan pilkada dapat mendapat respon dari masyarakat dan dapat memenangkan pilkada. Di bawah ini beberapa strategi dalam melakukan pilkada[15] :

a. Segmentasi

Segmen dalam sosiologi bisa berarti kelompok tapi dalam bahasa terminology tidak selalu sama dengan kelompok. Segmentasi pada dasarnya bertujuan untuk mengenal lebih jauh kelompok-kelompok pasar. Hal ini berguna untuk mencari peluang, menggerogoti segmen pemimpin

[15] Adman Nursal (2003) *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu* hal 109

pasar, merumuskan pesen-pesen komunikasi, melayani lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, mendesain produk, dan lain sebagainya.

Para politisi perlu memahami konsep segmentasi karena berhadapan dengan para pemilih yang sangat heterogen. Segmen-segmen yang dihasilkan memenuhi empat syarat :

1. Dapat diukur. Agar dapat mengetahui prospek perolehan suara.
2. Dapat diakses. Akses diperlukan untuk menyampaikan makna politik kepada para pemilih.
3. Substansial. Sebuah partai dapat memenuhi aspirasi politik, kemenangan bisa tercapai jika mendapat suara paling banyak.
4. Respon khas. Jika para pemilih mendukung pada saat pilkada maka akan dipastikan pada saat pilkada calon yang diusung dapat terpilih.

Segmentasi yang efektif memungkinkan para pemasar untuk menciptakan program pemasaran yang efektif untuk satu segmen. Pada saat sekarang ini kerasnya persaingan politik dan pesatnya perkembangan political marketing, konsep segmentasi mulai banyak diterapkan dalam dunia politik.

b. Targeting

Dalam pemasaran bidang politik, penetapan segmen politik yang akan diraih disebut sebagai targeting. Targeting dan positioning yang efektif haruslah ditopang oleh tiga input informasi. Factor-faktor eksternal